

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu sarana komunikasi yang memegang peran vital dalam memperlancar pembangunan. Penyelenggara distributor barang menjadi salah satu pengguna transportasi terbesar dalam hal angkutan barang. Pendistribusian sangat penting bagi bidang pemasaran, karena dengan adanya distribusi barang yang telah diproduksi akan sampai ke konsumen baik melalui saluran distribusi langsung atau tidak langsung (Dicky, 2017).

Dalam mendistribusikan barang, penyelenggara distributor bisa melalui beberapa pilihan jalur, yaitu jalur jalan raya, air, laut, udara, kereta maupun jaringan pipa(Kadir, 2006). Indonesia, distribusi barang yang paling sering dijumpai yaitu jalur darat. Selain itu, perpindahan manusia dengan jalur darat juga turut andil dalam padatnya transportasi darat khususnya melalui jalan raya. Semakin padatnya perpindahan melalui jalan raya, maka semakin banyak permasalahan vital dalam transportasi darat di beberapa daerah. Permasalahan tersebut tak lain adalah kecelakaan lalu lintas.

Gambaran kecelakaan lalu lintas di Indonesia berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat pada kecelakaan sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 yang dikumpulkan oleh korps lalu lintas (korlantas) menyebutkan bahwa, kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2011 merupakan kecelakaan yang melibatkan jumlah terbesar berbagai macam kendaraan, yaitu 210.701 unit kendaraan yang terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang, bus, kendaraan khusus, kendaraan tidak bermotor. Jenis kendaraan yang terlibat pada kecelakaan lalu lintas terbanyak adalah sepeda motor, dengan jumlah paling besar 147.391 unit pada tahun 2011 dan terkecil 108.883 unit pada tahun 2014. Kendaraan mobil penumpang berada pada urutan ke dua setelah sepeda motor dan tertinggi pada tahun 2010 sebanyak 26.495 mobil. Urutan ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil barang, pada tahun 2011 sebanyak 25.227 mobil barang(Djaja, Sarimawar *et al.*, 2016). Sehingga, data

tersebut dapat disimpulkan bahwa mobil barang menjadi penyumbang kecelakaan terbesar nomor tiga setelah sepeda motor dan mobil pribadi.

Kecelakaan di Indonesia terbagi menjadi berbagai jenis. Berdasarkan jenisnya, kecelakaan kendaraan dibagi menjadi enam, yaitu tabrak depan, tabrak belakang, tabrak samping, kecelakaan tunggal dan kecelakaan karambol(Dendy, 2003). Kecelakaan lalu lintas yang terlibat berdasarkan jenis kecelakaan selama tahun 2010-2013 adalah bagian kendaraan yang terbanyak bertabrakan adalah bagian depan dengan bagian depan. Urutan ke dua tabrakan bagian depan dengan bagian samping dan urutan ke tiga tabrakan antara bagian depan dengan bagian belakang(Djaja, Sarimawar *et al.*, 2016). Berdasarkan data dari *Insurance Institute for Highway Safety*, jumlah kendaraan yang mengalami kecelakaan akibat tabrak belakang sangat tinggi dengan jumlah kematian pada kendaraan kecil sebesar 97 persen(Abdul, 2020). Banyaknya jenis tabrakan disebabkan oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan akibat tabrak depan, samping atau belakang yaitu tidak tepatnya pengemudi dalam mengambil jarak pengereman, perhitungan kecepatan dan kurangnya kewaspadaan pengemudi terhadap kendaraan didepanya(Puspita, 2019).

Berdasarkan banyaknya kejadian kecelakaan tabrak depan, samping atau belakang yang terjadi maka dibutuhkan upaya untuk meningkatkan keselamatan pada kendaraan angkutan barang yaitu diantaranya, penambahan alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perhubungan meresmikan peraturan tentang alat pemantul cahaya tambahan dan pemasangan perisai kolong dengan harapan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Aturan ini tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor bagian kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas.

Alat pemantul cahaya tambahan merupakan stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat reflektor yang dipasang di bagian tertentu pada kendaraan. Sedangkan *Rear Under-run Protection Device* (RUPD) atau bisa disebut dengan perisai kolong merupakan alat tambahan yang dipasang pada angkutan barang untuk mencegah kendaraan

penumpang berjalan di kolong kendaraan angkutan barang dan mengurangi cedera fatal pada kendaraan penumpang jika terjadi kecelakaan (Joshi *et al.*, 2012).

Berdasarkan *PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor* pasal 19 bahwa alat pemantul cahaya tambahan wajib dipasang pada mobil barang mulai dari 7.500 kg dan atau konfigurasi sumbu 1.2, seperti pada mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup, mobil tangki serta pada kereta gandengan dan kereta tempelan. Sebagaimana dijelaskan oleh Stanly (2019) dan Abdul (2020) bahwa stiker reflektor dipasang pada bagian samping dan belakang kendaraan dengan tujuan untuk meningkatkan jarak pandang atau penglihatan pengguna jalan lainnya. Sedangkan penambahan perisai kolong pada kendaraan barang diharapkan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan pada saat tabrak belakang dengan kendaraan kecil, sehingga kecelakaan tidak fatal.

Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 masih belum maksimal. Berdasarkan pengamatan, masih ditemukan kekurangan pengemudi dalam menerapkan peraturan alat pemantul cahaya dan pemasangan perisai kolong ini. Mulai dari pemasangan yang tidak sesuai aturan, pemasangan salah, dan bahkan masih ada yang belum memasang alat ini. Selain itu, belum adanya jurnal atau penelitian yang dipublikasikan dalam membahas implementasi alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis menindak lanjuti permasalahan di atas, maka penulis mengajukan skripsi berjudul **“EVALUASI PENERAPAN ALAT PEMANTUL CAHAYA TAMBAHAN DAN PERISAI KOLONG PADA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG”**

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi penerapan alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong pada kendaraan angkutan barang di lapangan?
2. Bagaimana tingkat persepsi, pengguna jalan atau pemilik kendaraan mengenai alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong?

I.3. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian dan analisis, maka ada batasan-batasan dalam penelitian, berikut beberapa batasan masalahnya:

1. Implementasi alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong di pengujian kendaraan bermotor yang tertuang pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor.
2. Alat pemantul cahaya tambahan adalah alat berupa stiker yang dapat memantulkan cahaya atau bersifat retro reflektif yang tertuang dalam peraturan PM 74 TH 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor pasal 1 ayat (3).
3. Lokasi penelitian di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banda Aceh.

I.4. Tujuan Penelitian

1. Melakukan evaluasi penerapan alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong pada kendaraan angkutan barang
2. Menganalisis tingkat persepsi pengguna jalan atau pemilik kendaraan mengenai alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, memberikan gambaran bagaimana penerapan pemasangan alat pemantul cahaya tambahan dan perisai kolong bagi kendaraan barang.
2. Bagi pemangku kepentingan, memberikan sumbangan pikiran dengan mengevaluasi kebijakan pemberian alat pemantul cahaya bagi kendaraan barang sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.
3. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di lapangan dan penerapan ilmu yang telah diperoleh di kampus terkait dengan keselamatan transportasi jalan.

I.6. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan sistem menjadi penulisan menjadi lima BAB. Berikut uraian sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Yang menjadi alasan bagi peneliti akan meneliti permasalahan yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi landasan teori yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti pengertian dan konsep Alat pemantul cahaya, perisai kolong dan keaslian penelitian. Teori berfungsi sebagai landasan dan dasar teori yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat tentang kerangka berpikir dan menguraikan metode penelitian yang digunakan. Yang dimuat dalam bab ini terdiri atas, lokasi penelitian, Bagan Alir Penelitian, Metode pengumpulan data, dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi menyajikan data hasil penelitian dan membahas kondisi eksisting dari penerapan alat pemantul cahaya tambahan, perisai kolong, dan persepsi pengguna jalan serta pemilik kendaraan mengenai alat pemantul cahaya dan perisai kolong.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menjadi proses akhir penelitian dan penyusunan laporan. Dimana terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diterangkan sebelumnya. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah pada penelitian dan juga bentuk pencapaian tujuan

penelitian. Bagian ini juga berisi saran terhadap masalah yang dibahas dalam penelitian ini.